


## **Analisis Sistem Taawun Dalam Filantropi Muhammadiyah Di Lazismu Kota Medan**

**Nurul Afni<sup>1\*</sup>**

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara\*1

<sup>\*1</sup>*email: nurulafni834@gmail.com*

<b>ARTICLE INFO</b>	<b>ABSTRACT</b>
<p><b>Article history:</b> Received: January 10, 2023 Revised: March 21, 2023 Accepted: April 26, 2023 Available Online: May 11, 2023</p> <p><b>Keywords:</b> Taawun System; Muhammadiyah Philanthropy.</p>	<p>The purpose of this research is to find out the application of the Taawun System in Muhammadiyah Philanthropy at Lazismu Medan City, to find out to what extent the implementation of the Taawun System in Muhammadiyah Philanthropy at Lazismu Medan City can increase zakat receipts at Lazismu Medan City, to understand what are the obstacles of Lazismu to increase zakat receipts . This research uses a qualitative approach. The results of the study show that the taawun system in Muhammadiyah philanthropy can be implemented properly. LAZISMU as a Facilitator plays a very important role in helping mustahiq or business actors who experience difficulties in developing their business. The impact of this taawun system is an increase in business income which means that the members of the taawun system program in Muhammadiyah philanthropy are able to expand their business network, and increase income profits and develop the business they run. Supporting and Inhibiting Factors in the implementation of this empowerment program are supported by the potential of human resources that can be developed through productivity-based zakat funds, the Muhammadiyah institution is one of the institutions that has structures at every level both regional, regional, branches and branches, and the participation of mosque, Islamic financial institutions and local government. However, the implementation of this empowerment program still has several obstacles, including not all mustahiq can be directed to productivity because of the culture and mentality that influence it, such as the absence of an entrepreneurial spirit, etc. the meaning of professional amil at LAZISMU who fosters program members from all aspects and processes of the empowerment approach. So that the empowerment and assistance that is carried out is not optimal and is only limited to active communication and limited education.</p>
<p><b>Please cite this article:</b> Arni, Nurul. (2023). Analisis Sistem Taawun Dalam Filantropi Muhammadiyah Di Lazismu Kota Medan. Integrasi: Jurnal Studi Islam dan Humaniora, 1 (2), 44-54</p>	



### **A. Pendahuluan**

Prinsip dasar operasional keuangan Islam disini juga demikian, mengajarkan segala sesuatu yang baik dan bermanfaat bagi masyarakat yang dimana setidaknya mempunyai prinsip untuk saling membantu dan bekerjasama antara masyarakat dalam berbuat kebaikan (prinsip *Al-Ta'awun*) (Rivai, 2010) dan prinsip menghindari *Al-ikhhtinaz* atau menghindari uang menganggur dan tidak berputar dalam transaksi yang bermanfaat. Selain itu juga dalam sistem keuangan Islam atau syariah dilarang keras untuk melakukan transaksi yang terdapat hal ketidakpastian dan ketidakjelasan (*zalim*) dan tentunya *Riba* atau sistem bunga. Islam mempunyai hukum sendiri untuk memenuhi kebutuhan tersebut, yaitu melalui akad-akad jual beli untuk memenuhi kebutuhan permodalan dan akad-akad jual beli untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan. Perbedaan pokok antara perbankan syariah dengan perbankan konvensional adalah adanya larangan *riba (bunga)*, bagi Islam, *riba* dilarang sedang jual beli dihalalkan.

Dalam sistem kegiatan operasional sistem keuangan syariah dalam hal ini Lazismu Kota Medan salah satu kegiatannya adalah penyaluran zakat. Zakat merupakan salah satu ibadah yang diwajibkan oleh Allah SWT kepada setiap kaum Muslimin. Perintah zakat didalam Al-Quran senantiasa disandingkan dengan perintah shalat. Pentingnya menunaikan zakat karena perintah ini mengandung misi sosial yang memiliki tujuan jelas bagi kemaslahatan umat. Tujuan yang dimaksud antara lain untuk memecahkan problem kemiskinan, meratakan pendapatan, meningkatkan kesejahteraan umat dan negara. Inilah yang menunjukkan betapa pentingnya menunaikan zakat sebagai salah satu rukun Islam. (Al-Hamid, 2006).

Zakat menurut *syara'* adalah sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat-syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT kepada setiap orang muslim untuk

dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula. (Muhammad, 2002)

Maksud dari sejumlah harta tertentu ialah harta-harta yang wajib dikeluarkan zakatnya yang telah ditetapkan oleh Al-Quran dan Hadis yakni harta hasil pertanian, perdagangan, peternakan, emas, perak dan *rikāz*. Serta hanya jenis harta tersebutlah yang sudah ada dan menjadi sumber zakat sejak zaman Nabi Muhammad SAW.

Dengan demikian, apabila harta tersebut sudah memenuhi syarat-syarat wajib zakat, maka harta tersebut wajib dikeluarkan. Tujuan mengeluarkan zakat adalah menyucikan harta seseorang agar harta tersebut menjadi berkat bagi kehidupan seseorang.

Lazismu adalah lembaga zakat tingkat nasional yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana zakat, infaq, wakaf dan dana kedermawanan lainnya baik dari perseorangan, lembaga, perusahaan dan instansi lainnya. Lazismu adalah lembaga zakat tingkat nasional yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana zakat, infaq, wakaf dan dana kedermawanan lainnya baik dari perseorangan, lembaga, perusahaan dan instansi lainnya. Di dalam system taawun selama ini, Lazismu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat di dalam system taawun.

## **B. Metode Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini dilakukan dengan cara pendekatan penelitian kualitatif. Menurut Denzin dan Lincoln, menyebutkan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Sementara, Erickson, menyebutkan bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berusaha untuk menemukan dan menggambarkan secara naratif kegiatan yang dilakukan dan dampak dari tindakan yang dilakukan terhadap kehidupan mereka.

Penelitian kualitatif banyak digunakan dalam penelitian dibidang sosial. Penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang hasil penelitiannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau metode kuantifikasi yang lain. Penelitian kualitatif lebih melakukan pendekatan analisis terhadap fenomena atau pun gejala sosial yang terjadi di lingkungan sekitar.


### **C. Hasil dan Pembahasan**

#### **1. Penerapan Sistem Taawun Dalam Filantropi Muhammadiyah**

- a. Penerapan sistem taawun dalam filantropi muhammadiyah di Lazismu Kota Medan, Seperti yang kita ketahui manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa hidup sendiri, sehingga membutuhkan uluran bantuan dari orang lain. Agama Islam mengarahkan tujuan dan bentuk tolong-menolong itu dalam hal kebaikan dan untuk segala perkara yang baik serta bermanfaat atas izin Allah SWT. Hal ini bermakna bahwa tolong-menolong itu didasarkan atas iman, kebenaran, dan untuk mendapatkan ridho Allah SWT. Tolong menolong ini ditujukan kepada sesama manusia dalam semua aspek kehidupan, jadi tidak terbatas antara kaum muslim saja. Tolong-menolong yang baik apabila mengarah pada kebaikan sesuai petunjuk agama, demikian dikutip dari laman Suara Muhammadiyah. Adapun tolong-menolong yang menyangkut masalah dosa dan permusuhan termasuk perkara yang dilarang agama. Begitu juga dengan ta'awun, tolong menolong adalah suatu sistem yang benar-benar memperindah Islam. Berikut ini contoh ta'awun yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dalam bermuhammadiyah yaitu : Meringankan beban hidup orang lain. Menutupi aibnya. Memberi bantuan kepada seseorang. Mengunjungi orang yang sedang sakit/menerima suatu musibah. Dampak Positif Membiasakan Sikap Ta'awun: Terpenuhinya kebutuhan hidup berkat kebersamaan. Membuat tugas yang berat menjadi ringan. Terwujudnya persatuan dan kesatuan Menimbulkan rasa simpati pada sesama. Upaya membiasakan bersikap ta'awun Menyadari bahwa setiap

manusia itu mempunyai kelebihan dan kekurangan. Menyadari bahwa kondisi manusia lemah dan tidak bisa hidup sendiri. Membiasakan mengedepankan kepentingan bersama, tanpa harus mengorbankan kebutuhan diri sendiri. Membiasakan melihat potensi diri, baik dari segi keilmuan maupun materi sebagai bahan mewujudkan kebersamaan.

- b. Penerapan sistem taawun harus terlaksana karena pada hakikatnya kita sebagai manusia sudah ditakdirkan untuk tolong menolong dalam hal kebaikan. Rasulullah SAW juga mengajarkan kita untuk membantu ke sesama umat manusia baik itu berdeda ras, agama dan suku selagi masih dalam kategori menolong dalam hal kebaikan dan tidak merugikan pihak manapun. Sistem taawun juga harus terlaksana dalam kehidupan sehari-hari, tolong menolong bukan saja dilihat dari hal materi tapi bisa diaplikasi dari hal terkecil yaitu memindahkan batu/paku yang menghalangi jalan itu sudah termasuk dalam penerapan sistem taawun yang terlaksana di kehidupan sehari-hari. Apabila kita ingin menerapkan sistem taawun dalam filantropi muhammadiyah bisa dengan cara melalui lembaga Lazismu, agar nantinya dana-dana yang dihimpun oleh Muhammadiyah dari orang-orang Muhammadiyah yang berjiwa filantropis, yakni orang-orang Muhammadiyah yang pemurah, dermawan, dan suka menolong sesama melalui zakat, infak, sedekah yang dihimpun oleh Lazismu. Walhasil, Lazismu pada hakekatnya adalah reinkarnasi dari Penolong Kesengsaraan Oemoem *alias* PKO. Semangat Muhammadiyah yang diilhami oleh Teologi Al-Ma'un yang sangat filantropis tersebut mesti terus digelorakan dengan gigh, penuh semangat dan antusiasme dalam tubuh Muhammadiyah dari Pusat sampai ke Ranting. Lazismu adalah hulu dan hilir gerakan filantropi yang otentik Muhammadiyah. Jadi harapan dan cita cita bersama akan mudah tercapai dengan membudayakan perilaku taawun yang akan membuat pekerjaan susah menjadi mudah, mempererat tali persaudaraan, menumbuhkan kerukunan dan melahirkan kehidupan masyarakat yang sejahtera.
- c. Tujuan dari adanya filantropi muhammadiyah dalam sistem taawun yaitu dengan



adanya tujuan maqashid syariah yang mempunyai instrument beragam seperti zakat, waqaf, infaq, dan sedekah. Penggunaan instrument tersebut ditujukan untuk menegakkan keadilan dan kesejahteraan. Pengembangan filantropi dimaknai sebagai upaya berbagi sumber daya dan upaya terorganisir untuk manfaat strategis jangka panjang dan berkelanjutan. Hal yang menarik tentang kegiatan amal dalam beberapa tahun terakhir ini adalah penggunaannya yang semakin meningkat.

Filantropi agama misalnya, kini tidak hanya sebatas membangun masjid, bencana bahkan membantu anak yatim piatu, tetapi juga memasuki wilayah yang lebih strategis. Misalnya dalam pemberdayaan ekonomi, perempuan, anti korupsi, advokasi buruh migran, pemberdayaan tenaga kerja, dll. Ini membedakan filantropi, karena tindakan tersebut dilakukan secara terorganisir, sehingga dapat menyelesaikan masalah secara fundamental, filantropi adalah pemberian langsung dan hanya dapat mengatasi gejala atau gejala. Pengertian filantropi juga sedikit berbeda dengan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), karena memiliki cakupan pengaruh yang lebih luas dan tidak terbatas pada bisnis inti tertentu.

Dengan cara ini, walaupun beberapa perusahaan telah melaksanakan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan, mereka tetap terus melakukan kegiatan amal karena ingin melaksanakan kegiatan dengan pengaruh yang lebih luas.

## **2. Penerapan sistem taawun dalam filantropi muhammadiyah di Lazismu Kota medan dapat meningkatkan penerimaan zakat di Lazismu Kota Medan**

- a. Penerapan sistem taawun setiap tahunnya terus meningkat dalam penerimaan zakat karena pemberi zakat sudah melalui transformasi digital, InsyaAllah dapat lebih efektif dan efisien karena mampu menjangkau muzaki secara lebih luas dan mampu memudahkan muzaki dalam menunaikan zakatnya. Agar meningkatnya terus menerus kepada penerima zakat dilazismu kota medan. Digitalisasi juga dapat meningkatkan transparansi dalam pengelolaan dan penyaluran zakat sehingga akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap organisasi pengelola zakat. Arifin menjelaskan, Zakat mencanangkan pengumpulan ZIS-DSKL

nasional hingga 50T di tahun 2025 melalui peningkatan kinerja zakat nasional 20% dan upaya pengadministrasian ZIS-DSKL informal di masyarakat. Untuk itu, salah satu yang membuat peningkatan untuk melakukan optimalisasi pengumpulan zakat ini yaitu melalui digitalisasi.

- b. Sistem taawun benar terealisasi dengan baik seperti yang kita lihat sekarang ini sedikit banyaknya sistem taawun sudah benar telah terealisasi dengan baik hanya saja kurang maksimal dikarenakan kendala-kendala tertentu, seperti perekonomian yang terus meningkat sehingga mata uang semakin melemah ditambah lagi dengan adanya musibah covid belakangan ini, sehingga sistem taawun belum terealisasi dengan maksimal. Tetapi Lazismu tidak hanya tinggal diam, lembaga ini terus berupaya meningkatkan bagaimana cara agar warga terkhususnya Kota Medan untuk ikut andil dalam memberikan dana zakat kepada lembaga yang mampu mengelola dan memproses untuk menyalurkan dana zakat tersebut kepada para mustahik yang menerima zakat sehingga sistem taawun dalam filantropi Muhammadiyah dapat terlaksana dengan baik dan maksimal.
- c. Peningkatan penerimaan zakat di Lazismu Kota Medan terlebih dahulu kita harus sosialisasi kepada para muzaki agar mereka paham betul permasalahan yang harus diselesaikan dengan cara sistem taawun. Lalu kita juga memberikan pemahaman kepada para mustahik yang menerima zakat agar mereka paham betul bahwa zakat yang diberikan digunakan untuk usaha agar nantinya para mustahik bisa menjadi muzaki dikarenakan zakat yang mereka terima digunakan untuk usaha yang sedikit demi sedikit dapat berkembang dengan baik dan pesat. Sejauh ini para pemberi zakat sudah masuk ketahap lebih baik, dikarenakan yang awalnya ia seorang mustahik sekarang sudah bisa menjadi seorang muzaki sehingga meningkatkan penerimaan zakat di Lazismu. Jadi peningkatan penerima zakat di Lazismu Kota Medan sudah meningkat, ini semua dilihat dari perkembangan penerima zakat setiap tahunnya.

3. **Kendala Lazismu untuk meningkatkan penerimaan zakat di Lazismu Kota medan**
  - a. Kendala Lazismu untuk meningkatkan penerimaan zakat Yang pertama jumlah lembaga amil zakat yg terlalu banyak, yang kedua kurangnya promosi, yang ketiga rendahnya efektifitas program pendayagunaan zakat, yang keempat rendahnya sinergi antar stakeholder zakat, dan yang kelima terbatasnya sumber daya manusia (SDM) amil zakat. Wakil Ketua Badan Pengurus Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah Muhammadiyah (Lazismu) Pusat Andar Nubowo menyatakan, Lembaga Amil Zakat (LAZ) di Indonesia termasuk Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) masih menghadapi kesulitan menghimpun dana zakat. Di antaranya terkait masalah kultural. Problemnnya kultural, kebanyakan masyarakat berzakat namun belum dicatat. Mereka masih menyalurkan secara konvensional dan belum melalui LAZ kredible dan terakreditasi oleh Negara. Maka ia menegaskan, sosialisasi kepada masyarakat harus terus dilakukan. Tujuannya agar mereka berzakat lewat LAZ sehingga dana zakat dapat dihimpun secara sistematis demi kepentingan umat. Selama ini mereka bayar zakat langsung ke pribadi. Misalnya ke tetangganya yang miskin, ya, jadinya tidak ada perubahan. Jika semua orang berzakat lewat LAZ, maka dana zakat yang terkumpul semakin banyak mencapai ratusan triliun. "Kalau ratusan triliun bisa dikelola baik, Insya Allah akan bagus," tuturnya. Lazismu sendiri menargetkan, total dana ZIS termasuk kurban dan lainnya yang terhimpun tahun ini bisa menembus Rp 1 triliun. Sebelumnya jumlah penghimpunan pada 2018 sekitar Rp 700 miliar. Kalau dana zakatnya saja, diharapkan bisa terhimpun hingga Rp 150 miliar sampai Rp 200 miliar tahun ini. Lalu dari infak, sedekah, serta dana kemanusiaan yang terhimpun diharapkan pula tahun ini lebih besar dibandingkan sebelumnya.
  - b. Sistem taawun harus dipahami dengan baik agar meminimalisir kendala dalam penerimaan zakat di Lazismu Kota Medan benar begitu adanya terlebih dahulu untuk para pemberi zakat harus paham betul gimana proses pemberian dana zakat

dan kemana harus memberikan dana zakat tersebut agar kendala seperti tidak tercatatnya pemberian zakat maupun pemberian dana zakat dilakukan dengan konvensional atau secara mandiri tidak terulang kembali. Ada baiknya para pemberi zakat harus melalui LAZ kredible dan terakreditasi oleh Negara agar dana zakat yang diberikan terkelola dengan baik sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang ada. Sosialisasi kepada masyarakat harus terus dilakukan agar masyarakat memahami maksud kenapa kita harus berzakat melalui Lembaga Amil Zakat yang resmi dan terkonsep sehingga penghimpunan dana zakat dan penyaluran dana zakat dapat terealisasi dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan yang ada. Jadi, sistem taawun harus di pahami dengan baik, selain itu pengelola zakat perlu memahami sebagai berikut: 1) Management training dan kerja sama dengan perguruan tinggi dalam memenuhi kebutuhan amil professional; 2) Membangun sinergi antar stakeholder zakat; 3) Memperluas jaringan; 4) Peningkatan efektifitas; 5) Program pendayagunaan zakat; 6) Peningkatan transparansi dana dan akuntabilitas.

#### **D. Conclusion**

1. Sistem taawun dalam filantropi Muhammadiyah dapat dijalankan dengan baik. LAZISMU sebagai Fasilitator sangat berperan dalam membantu para mustahiq atau pelaku usaha yang mengalami kesulitan dalam mengembangkan usahanya. Selain itu proses pendampingan merupakan hal penting dalam keberhasilan suatu program pemberdayaan. Dengan adanya upaya mengajarkan nilai-nilai hidup di masyarakat serta mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan, wawasan, skill, keterampilan, kemandirian melalui bentuk kegiatan pendampingan pemberdayaan seperti pelatihan dan penyuluhan, pengorganisasian, pemberian motivasi, serta unsur-unsur agama. Maka hal tersebut dapat mengembangkan potensi yang dimiliki oleh masyarakat. Dengan tujuan dari pemberdayaan yang dilakukan adalah

adanya perubahan sosial bahwa mereka dapat mengimplementasikannya hal-hal tersebut kedalam kehidupan mereka masing-masing diseluruh aspek kehidupan diantaranya agama, ekonomi dan sosial. Sehingga harapannya dengan proses yang ada ini akan melibatkan semua pihak masyarakat.

2. Dampak dari sistem taawun ini adalah:
  - a. Peningkatan penghasilan usaha dimana yang dimaksudkan bahwa para anggota dari program *Sistem taawun dalam filantropi Muhammadiyah* sudah dapat memperluas jaringan usaha, dan meningkatkan laba penghasilan serta berkembangnya usaha yang dijalankan.
  - b. Peningkatan penghasilan keluarga yaitu para anggota program ini telah mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga dan juga kebutuhan anggota keluarganya seperti dapat menabung, membiayai pendidikan anak serta membayar keperluan lainnya.
  - c. Peningkatan pengetahuan, keterampilan dan skill dapat diartikan bahwa anggota program pemberdayaan ini sudah dapat memiliki tambahan wawasan dan kemampuan untuk mengelola usahanya lebih baik lagi. Selain itu adanya perubahan sikap, prilaku dan pola hidup seperti jujur, disiplin, sedekah dan bekerja keras, sehingga pemberdayaan ini dapat menyentuh seluruh aspek kehidupan di masyarakat seperti Agama, Ekonomi dan Sosial.
3. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam pelaksanaan program pemberdayaan ini yaitu didukung dengan adanya potensi SDM yang dapat dikembangkan melalui dana zakat berbasis produktifitas, lembaga Muhammadiyah merupakan salah satu lembaga yang memiliki struktur di setiap tingkatan baik wilayah, daerah, cabang dan ranting, dan adanya partisipasi dari masjid, lembaga keuangan islam dan pemerintah setempat. Namun pelaksanaan program pemberdayaan ini juga masih terdapat beberapa kendala diantaranya tidak semua mustahiq dapat diarahkan ke

produktifitas karena budaya dan mentalitas yang mempengaruhi seperti tidak adanya jiwa kewirausahaan dll, kemudian belum adanyapengorganisasian khusus bagi para penerima modal produktif sehingga pendampingan belum dapat merata, dan kurangnya eksekutor dalam artian amil profesional di LAZISMU yang membina anggota program dari keseluruhan aspek dan proses pendekatan pemberdayaan.

#### **E. Daftar Pustaka**

- Al-Hamid, A. (2006). *Ekonomi Zakat: Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syariah*. Raja Grafindo Persada.
- Muhammad. (2002). *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran dalam Fiqih Kontemporer*. Salemba Empat.
- Pradesyah, R. (2020). Pengaruh Promosi dan Pengetahuan Terhadap Minat Masyarakat Melakukan Transaksi Di Bank Syariah (Studi Di Desa Rahuning). *AL-ASHARF: Jurnal Ekonomi Islam*, 113-122
- Purwanto, & Sulistyastuti. (2019). *Implementasi berbasis Kurikulum*. Semarang: CV. Obor
- Rahadi, Dedi Rianto. *Konsep Penelitian Plus Tutorial Nvivo*. Sumedang: PT. Filda Fikrindo
- Rivai, V. (2010). *Islamic Banking*. Aksara.
- Simonangkir, O. P. (2000). *Etika Bisnis*. Publisher: Jakarta:Erlangga
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabet CV